



SKRIPSI

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH KECAMATAN DANAU SIPIN

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

OLEH:

**RATUMAS NABILA TUZZAHARA
NIM: 2100874201070**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
TAHUN 2025**

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Raturas Nabila Tuzzahara
NIM : 2100874201070
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH
KECAMATAN DANAU SIPIN**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2025

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

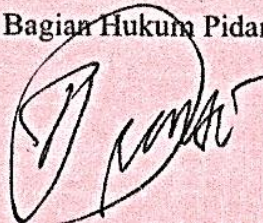


(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)



(Reza Iswanto, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana,



(Dedy Syaputra., S.H., M.H)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Ratumas Nabila Tuzzahara
NIM : 2100874201070
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH
KECAMATAN DANAU SIPIN**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Selasa Tanggal 4 Bulan Maret Tahun 2025 Pukul 10.15-11.30 WIB
di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Jambi, Maret 2025

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

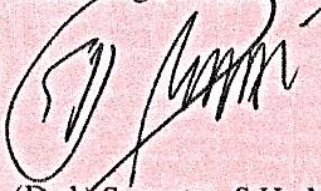
Pembimbing Kedua,



(Reza Iswanto, S.H., M.H)

Jambi, Maret 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,

Ketua Bagian Hukum Pidana,



(Dedy Syaputra, S.H., M.H)



(Dr. M. Muslih, S.H., M. Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

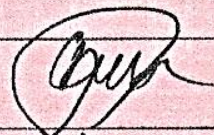
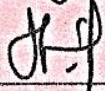
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ratumas Nabila Tuzzahara
NIM : 2100874201070
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

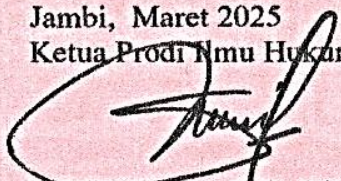
Judul Skripsi:

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH
KECAMATAN DANAU SIPIN**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 4 Bulan Maret Tahun 2025 Pukul 10.15-11.30 WIB
di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI		
Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua	
Hisbah, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum	Penguji Anggota	
Reza Iswanto, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratumas Nabila Tuzzahara
NIM : 2100874201070
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Kecamatan
Danau Sipin

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi dan interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil dari pengamatan, penelitian dan pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun pada Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2025

Mahasiswa Yang Bersangkutan

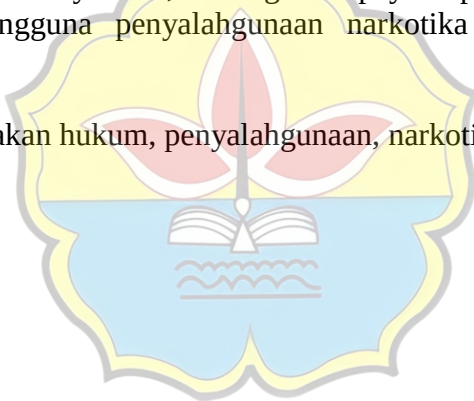


(Ratumas Nabila Tuzzahara)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin; dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi meliputi faktor lingkungan berupa kemudahan akses untuk memperoleh narkoba, perhatian dan dukungan dari masyarakat, serta pengaruh dari lingkungan pergaulan dengan teman-teman. Faktor kepribadian berupa ketidak mampuan seseorang tidak untuk mengontrol diri dan lingkungan, serta faktor keluarga berupa kurangnya perhatian dari orang tua maupun keluarga terhadap pergaulan anak atau anggota keluarga. Upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi dilakukan melalui upaya preventif dengan melakukan upaya-upaya pencegahan, seperti patroli, sosialisasi dan melakukan pendekatan dengan masyarakat, sedangkan upaya represif adalah memberikan sanksi kepada pengguna penyalahgunaan narkoba sesuai dengan putusan pengadilan.

Kata kunci : penegakan hukum, penyalahgunaan, narkoba



KATA PENGANTAR

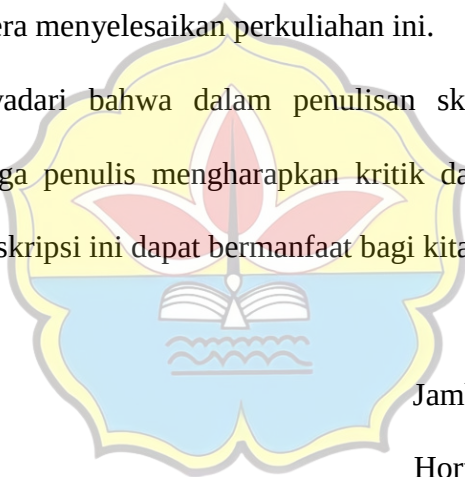
Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Kecamatan Danau Sipin**”. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu dan berkontribusi, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, sekaligus Pembimbing Pertama yang telah bersedia memberikan petunjuk, arahan dan masukan, serta selalu siap dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Reza Iswanto, S.H., M.H., Pembimbing Kedua yang telah bersedia memberikan petunjuk, arahan dan masukan, serta selalu siap dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Staf dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberi banyak ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Rd. Arfan dan Ibunda Novi Khoiriah yang telah menjadi orang paling sabar dan paling menanti keberhasilan putrimu ini, terimakasih telah menjadi orang tua yang baik dan menjadi panutan bagi penulis.
8. Teman-teman yang selalu memberikan semangat dan menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Jambi, Maret 2025

Hormat Penulis,

Ratumas Nabila Tuzzahara

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Landasan Teoritis.....	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JENIS DAN PENYEBAB KEJAHATAN	
A. Pengertian Kejahatan	21
B. Jenis-Jenis Kejahatan	27
C. Faktor Penyebab Kejahatan	30
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan	35
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	40
B. Unsur-Unsur Penyalahgunaan Narkotika	43
C. Pengaturan Penyalahgunaan Narkotika	49

**BAB IV ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH
KECAMATAN DANAU SIPIN KOTA JAMBI**

- A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkotika di Wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi..... 56
- B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
di Wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi..... 71

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 86
- B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman sintetis maupun semi sintetis yang digunakan untuk menurunkan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan. Sisi baik dari narkotika adalah dapat digunakan untuk kepentingan medis, sehingga penggunaannya harus sesuai anjuran dan pengawasan dokter maupun untuk keperluan penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa narkotika sebenarnya boleh digunakan asal dengan izin dan prosedur yang jelas.

Permasalahannya adalah tidak semua orang memiliki izin untuk menggunakan narkotika secara bebas, sehingga banyak pihak maupun perorangan yang menggunakan narkotika secara ilegal (tanpa izin). Atas perbuatan ini, maka muncul perkara pidana mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang melanggar hukum, sebagaimana pendapat Roni Gunawan dan Nyoman Serikat bahwa:

Penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum dan menggunakan narkotika secara tidak sesuai fungsinya. Permasalahan kejahatan tindak pidana narkotika telah menjadi permasalahan yang krusial, serta penetapan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang pidana khusus memiliki implikasi yuridis materil dan yuridis formil.¹

¹ Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, Tindak Pidana Narkotika Sebagai *Transnasional Organized Crime*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, 2019, hlm. 339

Pada dasarnya, narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat. Masalah yang timbul dari adanya penyalahgunaan narkotika ini adalah masalah kesehatan penggunaanya dan masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat.² Dari pendapat tersebut, maka tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan satu tindak pidana khusus yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu:

- a. Narkotika golongan I (tanaman *Papaver Somniferum* L, opium mentah dan masak, tanaman koka, kokain mentah, kokaina, ganja, *Tetrahydrocannabinol*, *Asetorfina*, *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan lain sebagainya).
- b. Narkotika golongan II (Alfasetilmetadol, Alfameprodina, Alfametadol, Alfaprodina, Alfentanil, Allilprodina, Anileridina, Asetilmetadol, Benzetidin dan lain sebagainya)
- c. Narkotika golongan III (Asetildihidrokodeina, Dekstropoksifena, Dihidrokodeina, Etilmorfina, Kodeina dan lain sebagainya).

Selanjutnya penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis narkotika berdasarkan golongan sebagai berikut:

² Choirul Nur Akrom., R. Octavianus, Nirwan., Muhammad Arif Syah Putra dan Windi Arista, Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Ditinjau Dari Sema Nomor 4 Tahun 2010 di Kota Palembang, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2024, hlm. 150

1. Narkotika golongan I ini dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, seperti Tanaman Papaver Somniferum, Ganja, Khat, Tanaman Koka (Penghasil Kokain), MDMA.
2. Narkotika golongan II digunakan dalam medis, tetapi dilarang digunakan sebagai terapi/pengobatan. Contoh Narkotika Golongan II yaitu Morfin, Fentanil, Metadon, dan Oksikodon. Risiko ketergantungan terhadap Narkotika Golongan II yaitu pada tingkatan sedang/ medium.
3. Narkotika golongan III dapat digunakan dalam dunia medis. Contoh dari narkotika golongan III adalah Codein dan Etil Morfin.³

Berhubung penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana, maka terdapat beberapa sanksi pidana untuk seseorang yang terbukti bersalah menggunakan narkotika secara ilegal. Hal ini telah diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:

- a. Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- b. Setiap penyalahguna narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.
- c. Setiap penyalahguna narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Adanya sanksi pidana tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pengguna narkotika, sehingga tindak pidana penyalahgunaan narkotika bisa diminimalisir. Meskipun demikian, sampai saat ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih terus terjadi dan sulit untuk diminimalisir. Secara umum, penyalahgunaan narkotika disebabkan karena adanya pengaruh dari lingkungan atau gaya hidup yang disebabkan kondisi mental belum stabil dan rentang terhadap pengaruh dari lingkungan luar.

³ Amalia Rizki Suryandari dan Benny Sasmita Soerachmat, Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba), *Law, Development & Justice Review*, Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm. 353-354

Fenomena terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi atau yang selanjutnya disingkat dengan Polresta Jambi. Berdasarkan dari dari Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Jambi bahwa jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada tahun 2022 sebanyak 68 kasus, tahun 2023 sebanyak 86 kasus, sedangkan tahun 2024 sebanyak 93 kasus. Menurut informasi dari staff Satresnarkoba Polresta Jambi Bapak Kurniawan Lovendra, S.Pd bahwa “dari 11 wilayah kecamatan yang ada di Kota Jambi, maka kecamatan dengan tingkat penyalahgunaan narkoba paling tinggi adalah Kecamatan Danau Sipin”.

Kecamatan Danau Sipin ini merupakan kawasan pertama yang paling rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, khususnya di komplek Pulau Pandan yang ada di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Danau Sipin ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Oleh karena itu, pihak Kepolisian Resor Kota Jambi sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan penertiban dan menjaga keamanan harus melakukan upaya tegas untuk mencegah terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut.

Dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai **“Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Kecamatan Danau Sipin”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Tujuan dalam penelitian ini terdiri dari tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah, serta tujuan penulisan berupa manfaat. Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan atau manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis mengenai analisis kriminologis tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai analisis kriminologis tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan fokus penelitian, maka kerangka konseptual dari penelitian ini adalah:

1. Analisis Kriminologis

Analisis kriminologis merupakan proses mempelajari kejahatan dari berbagai aspek untuk memahami, menjelaskan, memprediksi, mencegah dan membuat kebijakan dalam sistem peradilan pidana.⁴ Analisis kriminologi adalah suatu upaya untuk mengkaji dengan cara mencari tahu, menganalisis, mendeskripsikan, melakukan observasi mengenai penyebab terjadinya suatu tindak pidana atau tindak kejahatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.⁵

⁴ Fransiska Novita Eleanora dan Dwi Seno Wijanarko, *Kriminologi*, Madza Media, Malang, 2022, hlm. 32

⁵ Agus Salim, *Lingkup Kriminologi*, Yudistira, Bandung, 2016, hlm. 1

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lainnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁶ Pada dasarnya tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan diadakan tindakan penghukuman.⁷

3. Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.⁸

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk/resep dokter, secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama 1 bulan.⁹ Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika bukan untuk tujuan pengobatan. enyalahgunaan narkotika itu

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 157

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Askara Baru, Jakarta, 2013, hlm. 53

⁸ Yappi Manafe, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2021, hlm. 13

⁹ *Ibid.*

sendiri mempunyai dampak negatif yang sangat luas baik secara psikis, ekonomi, sosial, budaya, bahkan pertahanan dan keamanan negara.¹⁰

4. Wilayah

Wilayah merupakan ruang atau kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional dan diatur berdasarkan hukum yang berlaku.¹¹

5. Kecamatan Danau Sipin

Kecamatan Danau Sipin merupakan salah satu wilayah di Kota Jambi yang memiliki luas wilayah 3,51 km² dan terbagi dalam 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Selamat, Sungai Putri, Solok, Sipin, Murni dan Legok. Jumlah penduduk di Kecamatan Danau Sipin ini adalah 42.778 jiwa.¹²

E. Landasan Teoritis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kriminologi. Tujuan dan manfaat dari penggunaan teori ini adalah untuk menjawab mengenai analisis kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Kecamatan Danau Sipin. Teori kriminologi yang digunakan adalah Teori *Differential Association* dan Teori Kontrol Sosial dengan penjelasan sebagai berikut:

¹⁰ Matheos Bastian Wattimena., Elsa Rina Maya Toule dan Julianus Edwin Latupeirissa, Penerapan Ajaran Turut Serta dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2022, hlm. 263

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 15

¹² Kecamatan Danau Sipin dalam Angka 2024, <https://jambikota.bps.go.id> diakses 23 November 2024

1. Teori *Differential Association*

Teori ini pertama kali ditemukan oleh Edwin H. Sutherland tahun 1934 dalam bukunya yang berjudul “*Principle of Criminology*”. Sutherland berpendapat bahwa “perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari didalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara”. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan criminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari didalam lingkungan tersebut.¹³

Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian mengenai *social disorganization* dengan *differential social organization*.¹⁴ Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (perilaku jahat) yang diturunkan atau diwariskan oleh kedua orang tua. Pola perilaku jahat tidak diwariskan oleh kedua orang tua akan tetapi perilaku jahat tersebut dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.¹⁵ Kemudian untuk lebih jelasnya mengenai Teori *Asosiasi Differensial* yang dikemukakan oleh Sutherland adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Perilaku kejahatan dipelajari.
- 2) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi.
- 3) Dasar pembelajaran perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim.
- 4) Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran itu termasuk pula:
 - a) Teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sulit, kadang-kadang sangat sederhana.
 - b) Arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap.

¹³ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 74

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 75

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 76

- 5) Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan.
- 6) Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
- 7) Asosiasi yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas.
- 8) Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajarannya.
- 9) Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut. Karena perilaku non kriminal dapat tercermin dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama.

Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan tidak hanya disebabkan oleh kelompok pergaulan, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Jelas di sini perilaku jahat itu karena adanya komunikasi, yang tentunya komunikasi ini dilakukan dengan orang jahat pula. Selanjutnya teori ini juga menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orangtua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Kesimpulan yang bisa diambil dari teori *differential association* adalah bahwa kesembilan postulat yang dipaparkan tersebut di atas berintikan pokok-pokok sebagai berikut :¹⁷

- 1) Perbedaan asosiasi cenderung membentuk perbedaan kepribadian manusia yang berbeda dalam pergaulan kelompok.
- 2) Tumbuhnya seseorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum adalah karena

¹⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 74

- individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang melanggar hukum, dibanding dari pola perilaku lain yang normal.
- 3) Sikap menyetujui atau memilih satu pola perilaku tertentu dalam asosiasi yang berbeda adalah melalui proses belajar dari pergaulan yang paling intim melalui komunikasi langsung yang berhubungan dengan sering, lama, mesra, dan prioritas pada pola perilaku kelompok atau individu yang diidentifikasi menjadi perilaku miliknya.

Dari Teori *Differential Association* ini, berkembang kembangnya seorang itu berasal dari pergaulan, komunikasi, dimana sebagian kelompok itu semacam keluarga, sahabat sangat pengaruhi dalam karakter orang tersebut. Dimana orang terdekat melaksanakan aksi yang rasanya mempengaruhi sikap negatif, hingga orang tersebut secara tidak langsung hendak menjajaki sikap tersebut. Sehingga dari itu pemicu terbentuknya sikap kriminal bisa dipelajari dari area warga serta keluarga.

Teori digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Danau Sipin. Dengan teori ini diharapkan dapat menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Danau Sipin, sehingga dapat menceritakan yang terjadi secara detail.

2. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial merupakan hasil pemikiran Travis Hirschi tahun 1969, dimana Hirschi menyatakan bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu.¹⁸ Argumentasi dari teori kontrol sosial adalah bahwa individu dilihat tidak

¹⁸ Yesmil Anwar Adang, *Op.Cit.* hlm. 102

sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antithesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Jadi argumentasi ini menyatakan bahwa pada dasarnya kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum.

Berdasarkan teori kontrol sosial manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh sebab itu manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Jadi pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. berbeda dengan teori lain, tetapi dalam teori kontrol sosial lebih berorientasi pada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum.

Pengertian teori kontrol atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia, pengertian teori kontrol sosial atau *social control theory* merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis; antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Penggunaan teori kontrol sosial ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Danau Sipin, sehingga dapat diketahui apakah tindak pidana pencurian dengan

penyalahgunaan narkoba ini disebabkan oleh ketidak mampuan seseorang untuk mengontrol diri dan lain sebagainya.

3. Teori Penanggulangan kejahatan

Penanggulangan kejahatan ini dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹⁹ Kejahatan atau tingkah laku kriminal merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma sosial yang dapat merugikan masyarakat. Seluruh dunia telah sepakat untuk melakukan upaya guna menekan tingkat kejahatan.²⁰

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa

Kejahatan dapat ditinjau pertama, dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan pelanggarnya diancam dengan sanksi; kedua, dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat; dan ketiga, dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.²¹

Tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan.

¹⁹ Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1

²⁰ Moh. Dulkiah, *Sosiologi Kriminal*, LP2M UIN SGD Bandung, Bandung, 2020, hlm. 39

²¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prvention)*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 19

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian terdiri dari dua bagian pokok yaitu:²²

a. Upaya preventif

Preventif adalah upaya pencegahan yaitu kelanjutan dari upaya pre-emptif yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Pada upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

b. Upaya represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Represif ini juga termasuk upaya pencegahan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

Berdasarkan hal tersebut, maka konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui dua tindakan yaitu, tindakan yang bersifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) dan tindakan yang bersifat “*repressive*” (pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Menurut Muhaimin “penelitian hukum empiris (*empirical legal research/ empirisch juridisch onderzoek*) adalah:

²² *Ibid.*, hlm. 19-20

Salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.²³

Penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis yaitu suatu tipe penelitian lapangan (*field research*) berdasarkan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian.²⁴ Pada dasarnya, penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁵ Artinya penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara atau metode yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian.²⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*. Pendekatan *socio legal research* merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm. 80

²⁴ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, hlm. 37

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2017, hlm. 35.

²⁶ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, hlm. 37

luas. Pendekatan *socio legal research* juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan alternative yang menguji studi doctrinal terhadap hukum.²⁷

Pendekatan sosiologi hukum (*socio legal research*) merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²⁸

3. Sumber Data

Pada penelitian empiris, data yang digunakan adalah data lapangan (*field research*) sebagai data primer, serta sumber data kepustakaan (*library research*) sebagai data sekunder.²⁹ Adapun penjelasan dari masing-masing jenis data sebagai berikut:

a. Data lapangan (*field research*)

Data lapangan (*field research*) adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan atau pengukuran di lapangan.³⁰ Sumber data lapangan (*field research*) dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan penelitian. Data lapangan ini termasuk dalam data primer.

b. Data kepustakaan (*library research*)

Data kepustakaan (*library research*) merupakan sumber data yang diperoleh melalui data informasi dengan memanfaatkan fasilitas

²⁷ Muhaimin, *Op.,Cit.*, hlm. 87

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.,Cit.*, hlm. 52

²⁹ Muhaimin, *Op.,Cit.*, hlm. 89

³⁰ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, hlm. 37

yang sudah ada.³¹ Sumber data kepustakaan (*library research*) ini meliputi pendapatan para ahli dari buku dan jurnal, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data kepustakaan ini termasuk dalam data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian empiris menekankan pada hasil temuan lapangan yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.³² Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.³³

Wawancara langsung kepada responden dan informan dilakukan dengan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan

³¹ *Ibid.*

³² Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, hlm. 38

³³ *Ibid.*, hlm. 95

menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*) maupun melalui penyebaran angket atau kuisisioner (daftar pertanyaan) baik pertanyaan secara terbuka (menjawab sesuai pengetahuan responden) maupun pertanyaan secara tertutup (memilih jawaban yang sudah disiapkan).

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar yang sesuai dengan tujuan penelitian.³⁴ Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, website dan lain sebagainya.

5. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan informan dengan menggunakan kriteria tertentu.³⁵ Kriteria yang digunakan adalah pihak yang mengerti, memahami dan memiliki kewenangan untuk memberikan informasi mengenai analisis kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin.

Adapun pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan penelitian adalah:

a. Anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba)

Kepolisian Resor Kota Jambi sebanyak 2 orang.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 44

- b. Tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Danau Sipin sebanyak 2 orang.
- c. Pengguna narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin sebanyak 2 orang.
- d. Anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi sebanyak 1 orang.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sifat analisis deskriptif kualitatif maksudnya adalah peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.³⁶

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, dimana bab satu ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II membahas mengenai tinjauan umum tentang jenis dan penyebab kejahatan. Pada bab ini berisi tentang pengertian kejahatan, jenis-

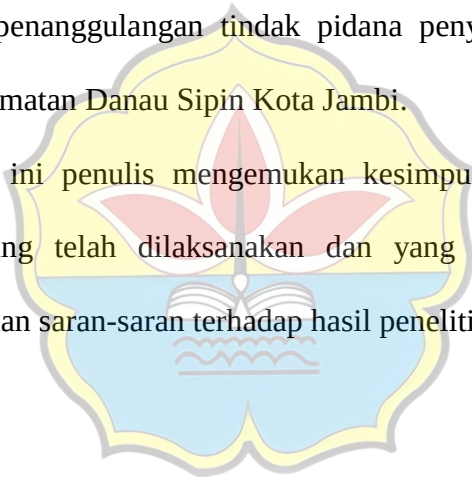
³⁶ *Ibid.*, hlm. 105

jenis kejahatan, faktor penyebab kejahatan dan upaya penanggulangan kejahatan.

Bab III merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang berisi tentang pengertian tindak pidana penyalahgunaan narkoba, unsur-unsur penyalahgunaan narkoba serta pengaturan penyalahgunaan narkoba.

Bab IV merupakan pembahasan penelitian yang akan membahas tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.

Bab V ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JENIS DAN PENYEBAB KEJAHATAN

A. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku. Kejahatan juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dapat berakibat pada hukuman. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan kerugian, baik kerugian secara materi maupun non materi. Suyanto menyatakan bahwa kejahatan adalah “suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hukum dan tergolong tidak pidana”.³⁷

Kejahatan atau tingkah laku criminal merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma sosial yang dapat merugikan. Seluruh dunia telah sepakat untuk melakukan upaya guna menekan tingkat kejahatan.³⁸ Kejahatan (*crime*) merupakan masyarakat fenomena yang kompleks, dan upaya menjelaskannya dari berbagai segi merupakan upaya yang cukup sulit sekaligus menantang. Kejahatan adalah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan)

³⁷ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 70

³⁸ Moh. Dulkiah, *Op.Cit.*, hlm. 39

terhadap pelaku perbuatan tersebut (pembalasan) atau dikenal juga dengan istilah pidana.³⁹

Kejahatan itu merupakan tingkah laku atau perbuatan yang diancam dengan pidana. Kejahatan menurut penggunaannya dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu pengertian secara praktis, religius dan yuridis.⁴⁰ Pengertian kejahatan secara praktis adalah merupakan pengertian campur baur dari pengertian kejahatan dari berbagai norma seperti norma kesusilaan/ kesopanan, norma hukum, norma moral, yang semuanya berasal dari adat istiadat. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemooh atau pengucilan.

Kejahatan dalam pengertian yuridis melihat pada KUHP yang membedakan antara perbuatan-perbuatan yang digolongkan dalam pelanggaran dan perbuatan-perbuatan yang digolongkan dalam kejahatan.⁴¹ Kejahatan dalam KUHP hanyalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari Buku Kedua KUHP yaitu tentang kejahatan.

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdrijven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.⁴² Tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar

³⁹ Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Jakarta, 2015, hlm. 18

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 24

⁴¹ *Ibid.* hlm. 26

⁴² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 71

hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.⁴³

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.⁴⁴

Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.⁴⁵ Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harus di jauhi.

Kejahatan berkaitan dengan kriminologi, dimana kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kriminalitas. Istilah kriminologi berasal dari bahasa Inggris *criminology* yang berakar dari bahasa latin yaitu dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan.⁴⁶ Dari pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.

Terminologi atau istilah kriminologi untuk pertama kali dipergunakan oleh Paul Topiward seorang antropolog asal Prancis yang menjelaskan kata

⁴³Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hlm. 11

⁴⁴ Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 2

⁴⁵ Mulyana W Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu Perspektif Kriminologi*, YLBHI, Jakarta, 2018, hlm. 40

⁴⁶ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 1

crimen adalah (kejahatan/penjahat) dan kata *logos* ialah (ilmu pengetahuan).⁴⁷ Pada dasarnya kriminologi berorientasi pada:⁴⁸

1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
2. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Kejahatan adalah salah satu jenis gejala sosial yaitu kelakuan yang asosial dan amoral yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan dan secara sadar ditentang oleh pemerintah. Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan benda-benda materiil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas.⁴⁹ Kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. Mereka mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum. Selanjutnya, kriminologi dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yakni:

- 1) Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana.
- 2) Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan.

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Kajian Kritis dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern*, UNM Press, Malang, 2010, hlm. 1

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 1

3) Penologi, yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.⁵⁰

Pada dasarnya, kejahatan juga memiliki beberapa ruang lingkup, dimana ruang lingkup dari kriminologi adalah sebagai berikut:⁵¹

1) Sosiologi Hukum

Ilmu yang memandang kejahatan itu sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi. Pada intinya yang menentukan suatu perbuatan itu jahat atau tidak itu adalah hukum. Oleh karena di dalam mencari sebab musabab kejahatan harus dilihat dari faktor-faktor apa yang menyebabkan hukum dalam hal ini adalah hukum pidana;

2) Etimologi Kriminal

Cabang ilmu dari kriminologi, yaitu suatu ilmu yang mempelajari dan mencari sebab-sebab kejahatan;

3) Penology

Ilmu yang mempelajari tentang hukuman. Hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Selanjutnya unsur-unsur dalam kejahatan sebagai berikut:

1) Bentuk-bentuk gejala (fenomena), bentuk-bentuk gejala yang mudah diketahui ialah yang berdasarkan pada norma-norma dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya seperti hukum pidana dan etika;

⁵⁰ Ismail Rumadan, *Kriminologi tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*, Graha Guru, Yogyakarta, 2017, hlm. 13-14.

⁵¹ Ismail Rumadan, *Kriminologi tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*, Graha Guru, Yogyakarta, 2017, hlm. 13-14.

- 2) Sebab-sebab kriminalitas (etiologi) yang berhubungan dengan lain-lain gejala dalam kehidupan individu, masyarakat dan alam;
- 3) Akibat-akibat kriminalitas sampai berapa jauh dapat dianggap masih meliputi oleh kriminologi.⁵²

Kejahatan atau tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun dan dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar karena pengaruh-pengaruh tertentu.⁵³ Suatu tindakan baru bisa dikatakan sebagai tindakan kriminal atau kejahatan apabila mencakup beberapa unsur berikut ini, yaitu:

1. Harus ada sesuatu perbuatan manusia, berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana.
3. Harus terbukti adanya pelanggaran pada orang yang berbuat untuk dapat dikatakan seseorang berdosa (tentu dalam hukum pidana) diperlukan adanya kesadaran pertanggungjawaban, adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya, kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban.

⁵² Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 2

⁵³ *Ibid*, hlm. 20

4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan perintah Undang-undang itulah perbuatan melawan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang, tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau dilakukannya sebelum diatur Undang-undang.⁵⁴

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan bahwa kejahatan adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh perseorangan ataupun kelompok, sehingga pihak yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukan.

B. Jenis-Jenis Kejahatan

Kejahatan dapat diartikan semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).⁵⁵

Berdasarkan objek hukum yang diserangnya, kejahatan dapat dibagi dalam:

- a) Kejahatan ekonomi;
- b) Kejahatan politik dan pertahanan-keamanan;
- c) Kejahatan kesusilaan;
- d) Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda.⁵⁶

⁵⁴ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 50

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 41

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 42

Bentuk kejahatan umumnya berkaitan dengan yang bertentangan dengan norma hukum, norma sosial dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan bentuknya, kejahatan dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, diantaranya adalah:

- a. Kejahatan tanpa korban (*crimes without victims*) yaitu kejahatan yang tidak membawa korban tetapi dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat ataupun kelompok yang berkuasa. Contoh: mabuk-mabukan, pecandu narkoba.
- b. Kejahatan terorganisasi (*organized crime*) yaitu komplotan berkesinambungan untuk memperoleh uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum melalui penyebaran rasa takut atau melalui korupsi. Contoh: monopoli secara tidak sah atas jasa tertentu, pemutaran uang hasil kejahatan dalam bentuk saham.
- c. Kejahatan organisasi transnasional (*transnasional organized crime*) yaitu kejahatan terorganisasi yang melampaui batas negara yang dilakukan oleh organisasi-organisasi dengan jaringan global. Contoh: penyelundupan senjata dan mesiu.
- d. Kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang terpadang atau orang yang berstatus tinggi dalam rangka pekerjaannya. Contoh: penggelapan uang perusahaan.
- e. *Corporate Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan atas organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Dibedakan menjadi 4 jenis antara lain: kejahatan terhadap konsumen, publik, pemilik perusahaan, dan karyawan.⁵⁷

Berdasarkan kajian kriminologis, kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

- 1) Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*).

Batas kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana pun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam peraturan

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 45-46

perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

- 2) Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.⁵⁸

Menurut Light, Keller dan Calhoun tipe kejahatan berdasarkan teori kriminologi ada 4 yaitu:

1. *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih)

Kejahatan ini mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau berstatus tinggi dalam hal pekerjaannya.

2. *Blue Colar Crime* (Kejahatan kerah biru)

Kejahatan ini mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh golongan masyarakat dari kelas bawah.

3. *Crime Without Victim* (Kejahatan Tanpa Korban)

Kejahatan tidak menimbulkan penderitaan pada korban secara langsung akibat tindak pidana yang dilakukan.

4. *Organized Crime* (Kejahatan terorganisir)

Kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 20

mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan jalan menghindari hukum.⁵⁹

Dari unsur-unsur tersebut, maka bentuk-bentuk tindak kriminalitas sebagai berikut:

1. Pencurian
2. Tindak Asusila
3. Pencopetan
4. Penjambretan
5. Penodongan dengan senjata tajam
6. Penganiayaan
7. Pembunuhan
8. Korupsi.⁶⁰

Pada dasarnya kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana karena mengancam keselamatan jiwa seseorang, harta benda serta keamanan seseorang. Tindak kejahatan ini melanggar norma sosial maupun norma hukum. Tindak kejahatan ini dapat menimbulkan korban dan pelaku yang berakibat adanya pemidanaan terhadap pelaku kejahatan.

C. Faktor Penyebab Kejahatan

Kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa hal atau disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun penyebab

⁵⁹ Light Donald., S. Keller dan C. Calhoun, *Sociology*, New York: Alfred, 2009, hlm. 58

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 103-104

terjadinya suatu tindak kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, diantaranya sebagai berikut:⁶¹

1) Teori ekologis

Teori ekologis ini dikemukakan oleh Shaw and Mickey yang dikenal dengan “*Culture rectnmission theory*”. Teori ekologis adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.⁶²

2) Teori konflik kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ditemukan oleh Thorsten Sellin yang menyatakan bahwa hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma

⁶¹ Frank E Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenada, Jakarta, 2016, hlm. 15-17

⁶² *Ibid*, hlm. 15

tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.⁶³

3) Teori faktor ekonomi

Teori faktor ekonomi ditemukan oleh Herman Manheim. Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.⁶⁴

4) Teori differential asosiasi

Teori ini dijelaskan oleh Chohen Wolfhang Petracuti. Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:⁶⁵

- a) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.

⁶³ *Ibid*, hlm. 16

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 17

⁶⁵ *Ibid*. hlm. 18

- c) Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d) Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembeda dan sikap.
- e) Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f) Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g) Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h) Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i) Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.

Pada perspektif kriminologi setidaknya-tidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi manusia melakukan kejahatan tersebut, yaitu:⁶⁶

a) Faktor Moral

Moral identik dengan akhlaq, kualitas moral atau akhlaq seseorang menjadi penentu seseorang dalam kehidupan sosial, seseorang bermoral baik artinya individu tersebut memegang teguh nilai-nilai spiritual (agama) yang dianutnya tidak akan melakukan tindakan yang dilarang agamanya karena takut berdosa dan di kutuk Tuhan atau masuk dalam neraka.

b) Faktor Pendidikan

Selain moral, dalam kejahatan konvensional tingkat pendidikan juga sangat menentukan. Pendidikan menjadi tolak ukur tinggi

⁶⁶ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Graha Media, Jakarta, 2011, hlm. 4

rendahnya peradaban individu, jika seorang berpendidikan cukup maka akan berpengaruh pula pendidikan moral, karena mereka mampu membaca/memahami dengan benar tentang makna yang terkandung dalam nilai-nilai apa yang terjadi di dunia ini. Pendidikan bukan hanya didapat di bangku sekolah atau pendidikan formal. Itulah sebabnya agama (Al-Qur'an) memerintahkan dan mewajibkan setiap umat manusia membaca artinya belajar supaya tidak tersesat di dunia.

c) Faktor Ekonomi dan Kebutuhan

Kejahatan di bidang harta benda dimonopoli kesenjangan yang mencolok antara si kaya dan si miskin, disamping dipengaruhi kemewahan orang melakukan perampokan karena ingin hidup mewah dan pemborosan, tetapi tidak mempunyai keahlian selain melakukan kejahatan dan paling mendasar kebutuhan ekonomi. Kurang tersedianya lapangan pekerjaan dibanding populasi penduduk, maka pelaku tidak mempunyai pekerjaan tetap, atau hanya sebagai pekerja musiman dengan upah yang sangat rendah bahkan ada diantara mereka pengangguran

Secara garis besar faktor-faktor penyebab tindak kriminal dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (*intern*) yang mana dibagi lagi menjadi faktor intern yang bersifat umum dan faktor intern yang bersifat khusus, sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (*ekstern*). Faktor intern yang

bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang). Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya inlegensi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar luar diri individu adalah faktor lingkungan.⁶⁷

Suatu kejahatan yang muncul tidak lain berpangkal tolak dari tiga kriteria yang sama sekali berbeda, yang bersifat fisik (yang dilahirkan sebagai penjahat), yang bersifat psikis (penjahat yang sinting dan penjahat karena hawa nafsu) dan karena lingkungan (penjahat karena kesempatan). Selain itu, sebab munculnya perbuatan kejahatan yang tidak lain dari ekonomi bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan, dimana kejahatan kecil dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kejahatan besar untuk mendapatkan kemewahan.⁶⁸

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik kerugian secara materi maupun non materi. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui tiga tindakan yaitu:

- 1) Tindakan yang bersifat “*pre-entive*” merupakan upaya penanggulangan kejahatan dengan cara melakukan himbauan)sebelum kejahatan terjadi.

⁶⁷ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Yogyakarta: Rajawali Press, 2016, hlm. 12

⁶⁸ I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 80-94

- 2) Tindakan yang berupa “*preventive*” merupakan upaya penanggulangan dengan cara pencegahan/penangkalan supaya kejahatan tidak terjadi
- 3) Tindakan yang bersifat “*repressive*” merupakan upaya penanggulangan dengan cara pemberantasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan pre-entif dan preventif dalam arti luas.⁶⁹

Upaya penanggulanagan kejahatan juga dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁷⁰

Sementara itu, upaya penanggulangan untuk tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Upaya non penal (*Pre-entif dan Preventif*)

Upaya non penal ini meliputi upaya preventif atau upaya sebelum terjadinya tindak pidana pencurian yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- b. Melakukan patroli untuk menjaga keamanan.

⁶⁹ John Kenedi, *Op.Cit.*, hlm. 167

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang, 2011, hlm. 45

- c. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi.
- d. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat.
- e. Pendekatan kepada tokoh masyarakat dan agama agar terjalin hubungan yang baik antara tokoh masyarakat dengan aparat penegak hukum.
- f. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian dihibungkan agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.⁷¹

2. Upaya penal (*Represif*).

Upaya penal merupakan upaya penindakan dalam skala penegakan hukum pidana sebagai upaya akhir. Upaya penal ini disebut juga sebagai upaya represif atau upaya setelah tindak pidana terjadi dengan melakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku.⁷²

Pertanggungjawaban pidana atau yang disebut dengan *Criminal Liability* merupakan kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku atas beberapa pertimbangan yang ada pada KUHP. Pertanggungjawaban pidana ini juga termasuk salah satu cara untuk memberikan rasa jera pada pelaku ataupun orang lain sehingga mereka membatalkan niat untuk bertindak kejahatan dan dapat meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi.⁷³

Upaya penanggulangan kejahatan memang sudah jelas dapat dilakukan secara pre-entiv, preventif dan represif. Bahkan guna menunjang

⁷¹ Nurrofiqoh, Herry Liyus dan Aga Anum Prayudi, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, *Pampas : Journal of Criminal*, Volume 3, Nomor 1, 2022, hlm. 94

⁷² *Ibid.* hlm. 98

⁷³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 35

pelaksanaan penanggulangan kejahatan ini juga sudah ada peraturan perundang-undangan, terutama untuk penanggulangan secara represif. Akan tetapi dalam penerapannya tetap ditemui berbagai kendala yang dapat menghambat pelaksanaan penanggulangan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut, maka kendala dalam upaya penanggulangan kejahatan sebagai berikut:

1. Kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, seperti dukungan dari masyarakat, lingkungan keluarga, tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang berada di sekitar terjadinya kejahatan.
2. Sulitnya melakukan pembuktian, terutama untuk tindak kejahatan ringan yang barang buktinya mudah dihilangkan.
3. Adanya norma-norma hukum yang saling terkait dan berbeda penafsiran sehingga sulit melakukan penanggulangan. Misal dalam hal kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka penanggulangan secara represif sulit dilakukan karena adanya peraturan undang-undang tentang perlindungan anak.
4. Kurangnya keberanian dari korban kejahatan untuk melapor kepada pihak berwajib.⁷⁴

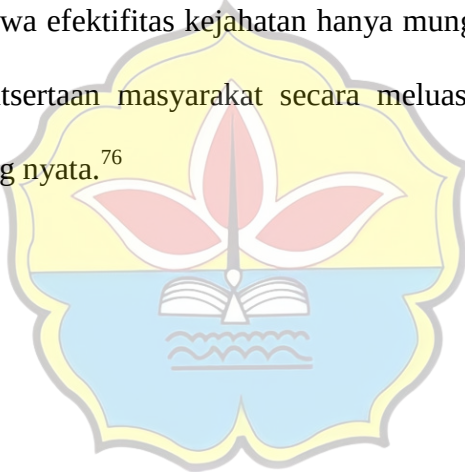
Mengacu dari kendala dalam penanggulangan kejahatan, maka kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah:

1. Meningkatkan kerjasama dengan lingkungan masyarakat untuk mendukung upaya pihak berwajib dalam menanggulangi kejahatan.
2. Melakukan pemeriksaan mendalam dan mempelajari barang bukti dalam tindak kejahatan selama proses pemeriksaan.
3. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan dengan kejahatan yang terjadi di masyarakat.
4. Memberikan edukasi kepada korban agar lebih berani dalam melaporkan kejahatan yang dialami.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 36

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 37

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan. Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.⁷⁶



⁷⁶ Moh Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014, hlm. 102-103

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika termasuk jenis obat-obatan yang penggunaannya diatur oleh undang-undang. Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”.⁷⁷

Istilah Narkoba yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris “*Narcotics*” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan “*Narcosis*” dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan.¹ Narkotika adalah suatu zat/ obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dari mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan.⁷⁸ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Narkotika diartikan sebagai obat untuk menenangkan saraf menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Dari pengertian dan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Narkotika adalah segala bahan

⁷⁷ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2018, hlm. 78

⁷⁸ Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, IAIN Press, Medan, 2011, hlm 85

yang bilaman dimasukkan ke dalam tubuh, maka ia bekerja pada susunan saraf pusat yang mempunyai pengaruh terhadap badan, jiwa atau pikiran serta tingkah laku.⁷⁹

Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.⁸⁰ Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.⁸¹

Sementara itu, Sylviana mendefinisikan narkotika dengan pengertian sebagai berikut:

Narkotika secara umum sebagai zatzat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), sertamenimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).⁸²

Pengertian narkotika juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 86

⁸⁰ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 35

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba: Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2011, hlm. 8

sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang tersebut.

Smith Kline dan French Clinical memberikan definisi narkotika sebagai berikut:

Narcotics are drug which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central system. Include in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codien, heroin) and synthetic opiates (meperidin, methadone). (Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu, seperti *morpin, cocain* dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu, seperti (*meripidin* dan *metahdon*)).⁸³

Narkotika diartikan sebagai sejenis zat yang bila dipergunakan (dimakan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi).⁸⁴ Rachman Hermawan, mendefenisikan narkotika yaitu: “Zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia”.⁸⁵

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri,

⁸³ Mardani, *Loc.Cit.*

⁸⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2010, hlm. 9.

⁸⁵ Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 2017, hlm. 10-11.

menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.

B. Unsur-Unsur Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana narkotika terdiri dari beberapa unsur. Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana narkotika sebagai berikut:⁸⁶

- a. Unsur setiap orang Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang.
- b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum yaitu:
 - 1) Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang.
 - 2) Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu kesengajaan/dolus dan kealpaan.

⁸⁶ *Ibid.*

- c. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”. Unsur narkotika golongan I berbentuk bukan tanaman, golongan II dan golongan III berbentuk tanaman.

Selain terdiri dari beberapa unsur, narkotika juga dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan, seperti yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika dapat dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.

- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

Adapun jenis-jenis atau nama-nama Narkotika baik golongan I, golongan II dan golongan III sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I terdiri dari 26 (dua puluh enam) macam, antara lain:

- 1) Tanaman *Papaver Somniferum* L.
- 2) Opium Mentah.
- 3) Opium Masak (candu, jicing, jicingko).
- 4) Tanaman Koka.
- 5) Daun Koka.
- 6) Kokain Mentah.
- 7) Tanaman Ganja.⁸⁷

- b. Narkotika golongan II terdiri dari 87 (delapan puluh tujuh) macam, antara lain:

- 1) *Alfasetilmetadol*.
- 2) *Alfamedropina*.
- 3) *Alfametadol*.
- 4) *Morfina*.⁸⁸

⁸⁷ Siti Zubaidah, *Op.Cit.*, hlm. 87

c. Adapun Narkotika golongan III terdiri dari 14 (empat belas) macam, antara lain:

- 1) *Asetildihidrokodeina*.
- 2) *Dekstropropoksifena*.
- 3) *Dihidrokodeina*.
- 4) *Etilmofrina*.
- 5) *Kodeina*.⁸⁹

Jenis-jenis Narkotika golongan I, II dan III yang paling banyak/sering disalahgunakan remaja adalah ganja, opium (candu), morfina, heroin/putaw dan kokain.⁹⁰ Selanjutnya menurut Rachman Hermawan S bahwa jenis-jenis narkotika dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Narkotika Alami Narkotika alami adalah narkotika yang zata adiktifnya diambil dari tumbuh- tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Ganja

Ganja adalah tanaman yang daunnya menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil (5,7 dan 9). Biasa tumbuh di daerah tropis. Di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain-lain. Cara penyalahgunaannya

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 88

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

adalah dengan dikeringkan dan dijadikan rokok yang dibakar dan dihisap.⁹¹

2) Hasis

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika latin dan Eropa yang biasanya digunakan para pematik kelas tinggi. Penyalahgunaannya adalah dengan menyuling daun hasis/ganja diambil sarinya dan digunakan dengan cara dibakar.⁹²

3) Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi dengan buah yang berwarna merah seperti biji kopi. Wilayah kultivasi tumbuhan ini berada di Amerika Latin (Kolombia, Peru, Bolivia, dan Brazilia). Di olah dan dicampur dengan zat kimia tertentu untuk menjadi kokian yang memiliki daya adaktif yang lebih kuat.⁹³

4) Opium

Opium adalah Bunga dengan warna yang indah. Dari getah bunga Opium dihasilkan candu (opiat). Di mesir dan daratan cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu.

Opium banyak tumbuh di segitiga emas antara Burma,

⁹¹ Rachman Hermawan S, *Op.Cit.*, hlm. 15

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*, hlm. 16

Kamboja, dan Thailand, atau didaratan Cina dan segitiga emas Asia Tengah yaitu daerah antara Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Dalam kalangan perdagangan internasional, ada kebiasaan (keliru) menamai daerah tempat penanaman opium sebagai daerah emas. Diberi nama demikian karena perdagangan opiat sangat menguntungkan. Karena bahayanya yang besar, daerah seperti itu keliru jika diberi predikat emas. Daerah sumber produksi opiate sepantasnya disebut “segitiga setan” atau “segitiga iblis”.⁹⁴

b. Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya :

- 1) Morfin: dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan). Pada tahun 1803, seorang apoteker Jerman berhasil mengisolasi bahan aktif opium yang memberi efek narkotika yang kemudian diberi nama Morfin. Morfin merupakan bahasa latin yang diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama Morpheus. Namun dalam perkembangannya morfin yang dulunya dipakai dalam dunia medis disalahgunakan dengan

⁹⁴ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Surabaya, 2016, Hal. 13

menkonsumsi secara sembarangan yang berdampak pada hilangnya kesadaran. Morfin merupakan salah satu dari jenis narkoba.⁹⁵

2) Kodein : dipakai untuk obat penghilang batuk.

3) Heroin: tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap, heroin diberi nama putaw, atau pete/pt .bentuknya seperti tepung terigu: halus, putih, agak kotor.

4) Kokain : hasil olahan dari biji koka.

c. Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi).⁹⁶

Contohnya : Petidin : untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb, serta Methadon : untuk pengobatan pecandu narkoba.

C. Pengaturan Penyalahgunaan Narkotika

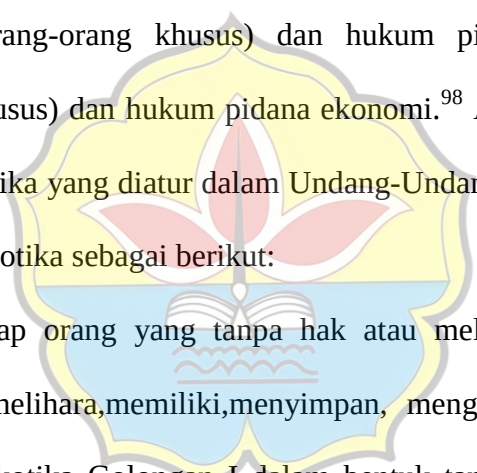
Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 14

⁹⁶ Irwan Jasa Tarigan, *Op.Cit.*, hlm. 17

merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.⁹⁷

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.⁹⁸ Adapun jenis-jenis tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut:

- 
- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
 - b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;

⁹⁷ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 49

⁹⁸ Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 9

- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20;

- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri, Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;

- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;
- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

Selanjutnya Muhammad Taufik menyatakan bahwa bentuk tindak Pidana Narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut:⁹⁹

- 1) Penyalahgunaan atau melebihi dosis.
- 2) Pengedaran Narkotika.
- 3) Jual Beli Narkotika.

Dadang Hawari menggolongkan penyalahguna narkotika menjadi tiga yaitu sebagai berikut:¹⁰⁰

- 1) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan primer, golongan ini gejala-gejalanya: adanya kecemasan dan depresi. Hal ini terjadi pada orang yang kepribadiannya tidak stabil;
- 2) enyalahguna narkotika dengan ketergantungan simtomatis. Biasanya pemakai menggunakan narkotika untuk kesenangan semata. Hal ini terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial) dan kriminal;
- 3) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan reaktif. Hal tersebut terjadi disebabkan rasa keingintahuan, pengaruh lngkungan, dan pengaruh teman sebaya (peer group presure). Penyalahguna narkotika golongan ini biasa adalah remaja.

Faktor terjadinya penyalagunaan narkotika menurut Sumarno Ma'sum, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:¹⁰¹

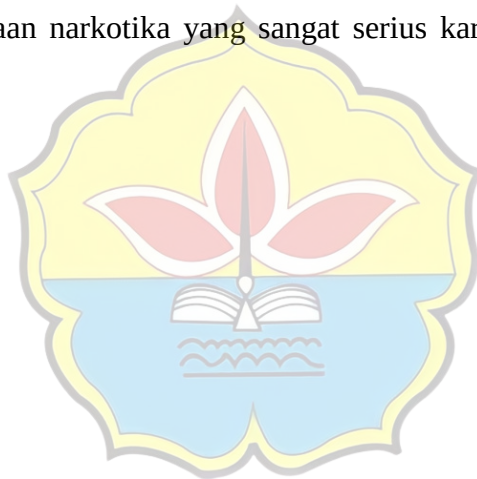
- 1) Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi;
- 2) Faktor kepribadian, antara lain: pendidikan agama mini, informasi yang kurang tentang obat keras berikut penyalahgunaannya, perkembangan yang labil (baik fisik maupun mental), gagal mewujudkan keinginan, bermasalah dalam cinta, prestasi, jabatan dan lainnya, kurang percaya diri dan menutup diri dari kenyataan, ingin tahu dan bertualang mencari identitas diri;
- 3) Faktor lingkungan, antara lain kondisi rumah tangga dan masyarakat yang kacau, tanggungjawab orang tua kurang, pengangguran, serta sanksi hukum yang lemah.

⁹⁹ Taufik Makaro, *Op.Cit.*, hlm. 21

¹⁰⁰ Dadang Hawari, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2011, hlm. 12

¹⁰¹ Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 2017, hlm. 134

Pada dasarnya narkoba di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkoba dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional.¹⁰² Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkoba harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini Indonesia sedang dilanda penyalahgunaan narkoba yang sangat serius karena mengancam generasi muda.¹⁰³



¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 135

BAB IV
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH
KECAMATAN DANAU SIPIN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat mengurangi rasa nyeri. Narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk kepentingan keperluan. Akan tetapi narkotika sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga penggunaannya sering menimbulkan berbagai dampak dan berujung pada perbuatan pidana. Kondisi demikian disebut dengan penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika ini merupakan penggunaan obat prikoaktif secara berlebihan. Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus, dimana setiap penyalah guna atau orang yang menggunakan narkotika ini dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika secara terus-menerus, maka rang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Penyalahgunaan narkotika memberikan dampak negatif terhadap penggunanya, seperti dampak ekonomi yang menyebabkan harta benda dan

uang pengguna menjadi habis. Selanjutnya dalam fisik, karena penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kesehatan pengguna menjadi menurun, serta dampak psikologis yang mengakibatkan mental dan psikologis pengguna menjadi terganggu.

Fenomena terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga terjadi di wilayah hukum Kota Jambi. Berdasarkan dari dari Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Jambi bahwa jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahun 2022 sebanyak 68 kasus, tahun 2023 sebanyak 86 kasus, sedangkan tahun 2024 sebanyak 93 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Kota Jambi mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Dari 11 kecamatan, maka ada satu kecamatan dengan tingkat penyalahgunaan narkotika paling tinggi yaitu Kecamatan Danau Sipin. Pusat lokasi dari penyalahgunaan narkotika ini adalah kawasan Pulau Pandang, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.

Informasi ini sesuai hasil wawancara dengan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Jambi selama tiga tahun terakhir memang mengalami peningkatan. Kemudian terkait dengan lokasi yang paling rawan itu adalah kawasan Pulau Pandan yang ada di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin. Bagi masyarakat Jambi, Pulau Pandan itu adalah sarangnya narkotika.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Aiptu Gigin, Kaurmintu Satresnarkoba Polresta Jambi, pada Tanggal 5 12 Februari 2025

Selanjutnya hasil wawancara dengan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Kota Jambi itu memang cenderung mengalami peningkatan. Soal wilayah yang paling rawan adalah Kecamatan Danau Sipin, terutama adalah wilayah Pulau Pandan. Seperti yang sudah diketahui bahwa Pulau Pandan itu memang pusatnya narkotika.¹⁰⁵

Pernyataan tersebut juga didukung hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Danau Sipin bahwa:

Sebagaimana telah diketahui, Kecamatan Danau Teluk telah dikenal luas sebagai pusat peredaran narkotika, khususnya di wilayah Pulau Pandan. Di kawasan tersebut tidak hanya terdapat pengguna narkotika, tetapi juga beberapa individu yang berperan sebagai bandar atau pengedar narkotika.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka wilayah Kecamatan Danau Sipin menjadi lokasi yang paling rawan terjadi penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan di kawasan Kecamatan Danau Sipin, khususnya di wilayah Pulau Pandan tidak hanya terdapat pengguna narkotika, tetapi juga pengedar dan bandar narkotika.

Pada dasarnya terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi disebabkan oleh beberapa faktor. Apabila mengacu dari teori kriminologi, maka faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan ada dua, yaitu faktor berdasarkan teori *differential association* dan teori kontrol sosial. Berdasarkan teori *differential association* maka suatu kejahatan dapat terjadi disebabkan oleh

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Bias Dian Wibowo, S.H, Penyidik BNN Kota Jambi pada Tanggal 6 Februari 2025

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Said Hafizi Alatas, S.E, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Danau Sipin, pada Tanggal 8 Februari 2025

adanya pengaruh dari lingkungan, sedangkan berdasarkan teori kontrol sosial menyebutkan bahwa suatu kejahatan disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol diri dan lain sebagainya.

Berdasarkan teori-teori tersebut, maka faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi sebagai berikut:

1. Faktor Lingkungan

Faktor pertama yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku seseorang, dimana faktor lingkungan ini berkaitan dengan lingkungan hidup, masyarakat hingga teman sepermainan. Apabila dikaitkan dengan teori, maka faktor lingkungan ini termasuk dalam faktor penyebab kejahatan berdasarkan teori *differential association*. Berdasarkan teori ini suatu kejahatan dapat terjadi disebabkan oleh adanya pengaruh dari lingkungan.

Berdasarkan faktor ini, maka terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin disebabkan karena adanya pengaruh dari lingkungan. Pengaruh yang paling kuat adalah kondisi lingkungan di kecamatan tersebut, seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya bahwa Kecamatan Danau Sipin merupakan wilayah yang paling rawan penyalahgunaan narkoba, karena di kecamatan ini terdapat lokasi narkoba yaitu kawasan Pulau Pandan, Kelurahan Legok. Lokasi

ini menjadi akses bagi seluruh pihak-pihak yang menggunakan narkoba, seperti bandar, pengedar hingga pengguna. Bahkan di lokasi ini, para pengguna dapat dengan mudah untuk memperoleh narkoba tanpa ada pengawasan atau batasan tertentu. Hal ini yang menyebabkan seseorang lebih mudah untuk memperoleh dan menggunakan narkoba.

Hal ini sesuai sesuai hasil wawancara dengan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Faktor penyebab yang pertama itu adalah lingkungan, dimana Pulau Pandan yang terletak di kelurahan Legok menjadi pusat peredaran narkoba. Kondisi ini mempermudah akses para pengguna untuk mendapatkan barang terlarang tersebut, mengingat bahwa di Pulau Pandan terdapat kebebasan dan minimnya pengawasan.¹⁰⁷

Selanjutnya hasil wawancara dengan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Jadi mengenai faktor penyebab itu karena lingkungan ya, seperti yang kita ketahui bahwa Pulau Pandan itu adalah pusatnya narkoba, sehingga mereka ini akan lebih mudah untuk mendapatkan narkoba. Berhubung aksesnya ini mudah, maka pengguna ini dengan leluasa mendapatkan narkoba, sehingga penggunaanya juga semakin banyak.¹⁰⁸

Dari hasil wawancara tersebut, maka lingkungan Kecamatan Danau Sipin yang menjadi lokasi rawan penyalahgunaan menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini dikarenakan pengguna narkoba dapat dengan mudah untuk memperoleh narkoba di lokasi tersebut.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Aiptu Gigin, Kaurmintu Satresnarkoba Polresta Jambi, pada Tanggal 12 Februari 2025

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Bias Dian Wibowo, S.H, Penyidik BNN Kota Jambi pada Tanggal 6 Februari 2025

Faktor lingkungan yang berikutnya adalah masyarakat disekitar kawasan Danau Sipin, khususnya yang ada di Kelurahan Legok sebagai pusat penyalahgunaan narkoba. Masyarakat di wilayah tersebut terlihat acuh terhadap orang-orang yang masuk ke wilayah Pulau Pandan dan acuh terhadap orang yang menjual, mendistribusikan atau menggunakan narkoba. Selain itu, masyarakat di wilayah Danau Sipin juga terlihat seperti sudah biasa terhadap para pengguna narkoba dan tidak melaporkan kepada pihak berwajib apabila melihat tindak pidana tersebut terjadi. Kondisi ini menjadi pendukung terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Selain karena lokasi, faktor pendukung berikutnya itu adalah masyarakat di sekitar Kelurahan Legok yang terlihat acuh terhadap orang-orang yang menggunakan narkoba. Masyarakat ini cenderung diam dan terlihat tidak peduli ketika ada transaksi narkoba, karena mereka sudah biasa.¹⁰⁹

Pernyataan tersebut juga didukung hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Danau Sipin bahwa:

Sebenarnya bukan kami tidak peduli, tapi karena memang sudah terbiasa melihat hal-hal seperti itu. Kami sudah biasa melihat transaksi barang tersebut, kemudian banyak juga pemuda di sekitar yang menggunakan narkoba ini. Selain itu juga kami tidak mau terlalu ikut campur dengan urusan mereka.¹¹⁰

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Bias Dian Wibowo, S.H, Penyidik BNN Kota Jambi pada Tanggal 6 Februari 2025

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Raden Ahyar Tokoh Masyarakat di Kecamatan Danau Sipin, pada Tanggal 8 Februari 2025

Sementara itu hasil wawancara dengan pengguna narkoba juga menjelaskan bahwa:

Soal faktor itu pertama juga karena akses untuk mendapatkan narkoba ini mudah, seperti di Pulau Pandan itu kan gampang dapat barang. Kemudian masyarakat disana juga tidak peduli, seperti biasa saja melihat kami transaksi dan biasanya saja melihat para pengguna narkoba.¹¹¹

Dari hasil wawancara tersebut maka masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk menggunakan narkoba. Hal ini dikarenakan masyarakat berperan untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungan. Apabila masyarakat lebih peduli, maka masyarakat dapat melaporkan kepada pihak berwajib dan penyalahgunaan narkoba dapat dikendalikan. Selain itu, masyarakat juga berperan untuk memberikan dukungan kepada pengguna narkoba dan membantu pihak berwajib untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

Faktor lingkungan berikutnya berkaitan dengan pengaruh dari teman-teman pelaku penyalahgunaan narkoba. Pada hal ini, seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba dikarenakan ada pengaruh pergaulan dari lingkungan teman dan lingkungan sekitarnya. Hal ini dikarenakan para pengguna narkoba memiliki kebiasaan untuk berkumpul bersama teman-teman yang juga memiliki kepribadian sama, dimana saat berkumpul mereka tidak hanya melakukan aktivitas seleyaknya berkumpul biasa, tetapi juga melakukan aktivitas yang melanggar norma seperti mabuk, berjudi,

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Andika Angle, Pengguna Narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi pada Tanggal 7 Februari 2025

kemudian menggunakan narkoba dengan tujuan mencari kesenangan dan ketenangan.

Selain itu para pengguna ini menggunakan narkoba dengan tujuan untuk mengikuti *trend* atau gaya di kalangan teman-temannya. Pada awalnya mereka hanya mencoba dan akhirnya berujung pada kecanduan untuk menggunakan barang tersebut, sehingga pengaruh dari teman-teman sekitar ini menjadi faktor yang mendukung seseorang menggunakan narkoba.

Hal ini sesuai sesuai hasil wawancara dengan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Masih berkaitan dengan faktor lingkungan, maka faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan narkoba ini adalah adanya pengaruh dari teman-teman atau lingkungan sekitar, karena memang para pengguna ini memiliki teman-teman yang karakternya sama. Jadi saat sedang berkumpul mereka itu mabuk, judi bahkan pakai narkoba. Tujuannya untuk mencari ketenangan, kesenangan dan gaya hiduplah.¹¹²

Selanjutnya hasil wawancara dengan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Seseorang menggunakan narkoba itu juga dikarenakan pengaruh dari lingkungan, terutama pergaulan. Saat ini banyak sekali orang-orang ini terpengaruh melakukan hal buruk karena teman, termasuk menggunakan narkoba. Jadi dalam suatu kelompok pada saat sedang berkumpul, kemudian ada yang bawa narkoba, nah itu akan mempengaruhi teman yang lain untuk menggunakan narkoba.¹¹³

¹¹² Hasil Wawancara dengan Aiptu Gigin, Kaurmintu Satresnarkoba Polresta Jambi, pada Tanggal 12 Februari 2025

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Bias Dian Wibowo, S.H, Penyidik BNN Kota Jambi pada Tanggal 6 Februari 2025

Selanjutnya guna mengkonfirmasi pernyataan dari pihak Polresta Jambi dan BNN Kota Jambi, maka peneliti juga melakukan wawancara dengan pengguna narkoba. Adapun tanggapan dari salah satu pengguna narkoba menyatakan bahwa:

Jadi awal saya coba-coba pakai narkoba ini memang adanya pengaruh dari teman-teman tongkrongan. Sebagian besar dari mereka itu ada yang menggunakan dan mereka kasih tahu kalau ini bisa bikin *happy* dan memberikan ketenangan. Jadi karena penasaran ya sudah saya coba saja.¹¹⁴

Tanggapan dari pengguna berikutnya juga menyatakan bahwa:

Menurut pendapat saya, faktor yang paling berpengaruh adalah pengaruh dari lingkungan pertemanan. Hal ini disebabkan karena adanya saling mempengaruhi diantara anggota kelompok. Apabila di dalam kelompok terdapat individu yang menggunakan narkoba, maka kemungkinan besar akan terpengaruh dan dirayu untuk mencoba. Pada awalnya mungkin hanya mencoba sekali atau dua kali, namun seiring berjalannya waktu, hal tersebut dapat berujung pada ketergantungan.¹¹⁵

Sementara itu tanggapan dari tokoh masyarakat yang ada di Kota Jambi juga menyatakan bahwa:

Selain faktor pergaulan, penggunaan narkoba juga berkaitan dengan gaya hidup generasi muda saat ini. Sebagian besar pengguna narkoba di Danau Sipin terdiri dari remaja dan anak muda, meskipun terdapat juga individu yang lebih tua. Ketika seseorang telah terbiasa dengan gaya hidup yang melibatkan narkoba, mereka cenderung akan mengkonsumsinya saat berkumpul dengan orang lain. Sebaliknya jika seseorang tidak terbiasa dengan penggunaan narkoba, mereka cenderung tidak akan tertarik untuk mengonsumsinya.¹¹⁶

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Eko, Pengguna Narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi pada Tanggal 7 Februari 2025

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Andika Angel, Pengguna Narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi pada Tanggal 7 Februari 2025

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Said Hafizi Alatas, S.E, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Danau Sipin, pada Tanggal 8 Februari 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka pengaruh pergaulan dengan teman-teman sepermainan menjadi salah satu faktor seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikarenakan pergaulan akan mempengaruhi pola hidup seseorang dan memberikan pengaruh sosial kepada seseorang untuk mencoba-coba menggunakan narkoba. Selain itu faktor lingkungan teman ini akan memberikan tekanan sosial kepada seseorang, seperti seseorang mungkin terpaksa untuk menggunakan narkoba karena takut dianggap tidak keren atau tidak populer oleh teman-temannya. Kondisi ini akan berdampak kepada kurangnya kesadaran seseorang tersebut untuk mengontrol diri agar tidak terpengaruh oleh pergaulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lingkungan memberikan pengaruh yang kuat terhadap keputusan seseorang menggunakan narkoba, dimana faktor lingkungan ini berkaitan dengan kemudahan akses untuk memperoleh narkoba, perhatian dan dukungan dari masyarakat, serta pengaruh dari lingkungan pergaulan dengan teman-teman. Hal ini dikarenakan lingkungan yang terpapar dengan penggunaan narkoba atau memiliki akses mudah ke narkoba cenderung meningkatkan resiko penyalahgunaan. Selain itu, tekanan dari teman sebaya atau kelompok sosial juga dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk mencoba atau menggunakan narkoba.

2. Faktor Kepribadian

Faktor kepribadian juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi. Faktor ini merupakan bagian dari teori kontrol sosial yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena ketidak mampuan seseorang untuk mengontrol diri dan lingkungan.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Danau Sipin terjadi dikarenakan seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol diri, seperti kemampuan membedakan pengaruh buruk dan pengaruh baik dari lingkungan sekitar, sehingga mereka mudah terpengaruh hal-hal negatif tanpa melakukan pertimbangan terlebih dahulu. Akibatnya banyak pengguna narkoba yang mudah terpengaruh oleh lingkungan tanpa melakukan pertimbangan terlebih dahulu.

Selanjutnya faktor kepribadian ini juga berkaitan dengan kondisi individu seseorang. Hal ini dikarenakan faktor individu akan menentukan baik buruknya tingkah laku seseorang. Apabila seseorang memiliki kepribadian yang baik, maka dirinya cenderung melakukan hal-hal yang baik pula. Tapi jika individu memiliki kepribadian yang buruk, maka dirinya cenderung melakukan hal-hal yang tidak baik.

Informasi ini sesuai hasil wawancara dengan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Penyalahgunaan narkoba ini juga dipengaruhi oleh kepribadian individu itu sendiri. Seandainya seseorang ini punya iman dan bisa

mengontrol diri, maka mereka tidak akan terpengaruh oleh gal-hal buruk, seperti penggunaan narkoba ini. Kemudian seseorang yang mampu mengontrol dirinya tidak akan coba-coba untuk menggunakan narkoba, karena dia tahu itu salah, melanggar norma masyarakat, norma hukum dan norma agama.¹¹⁷

Selanjutnya hasil wawancara dengan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Faktor individu atau diri sendiri itu juga mempengaruhi seseorang untuk menggunakan narkoba. Misalnya seseorang ini memiliki permasalahan dan dia tidak mampu untuk mengontrol dirinya, sehingga memilih pakai narkoba dengan tujuan untuk mencari ketenangan. Awalnya coba-coba hanya untuk ketenangan, tapi akhirnya kecanduan dan tidak bisa berhenti.¹¹⁸

Selanjutnya hasil wawancara dengan tokoh masyarakat juga menjelaskan bahwa:

Penyalahgunaan narkoba ini sebenarnya tergantung orangnya, seandainya dia punya iman yang kuat, pasti tidak akan terpengaruhlah. Walaupun lingkungannya pakai narkoba, tetapi dia punya keyakinan yang kuat, maka dia bisa menjaga diri.¹¹⁹

Masyarakat berikutnya juga menjelaskan bahwa:

Keputusan seseorang untuk menggunakan narkoba itu bergantung pada dirinya sendiri. Seandainya dia punya pertimbangan yang matang dan hati yang kuat, maka dia tidak akan terpengaruh untuk menggunakan narkoba. Seseorang itu harus mampu mengontrol diri untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga tidak mudah terpengaruh.¹²⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka kepribadian seseorang akan menentukan keputusan untuk bertindak. Seseorang dengan kepribadian

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Aiptu Gigin, Kaurmintu Satresnarkoba Polresta Jambi, pada Tanggal 12 Februari 2025

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Bias Dian Wibowo, S.H, Penyidik BNN Kota Jambi pada Tanggal 6 Februari 2025

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Said Hafizi Alatas, S.E, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Danau Sipin, pada Tanggal 8 Februari 2025

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Raden Ahyar, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Danau Sipin, pada Tanggal 8 Februari 2025

yang baik akan memiliki pertimbangan yang kuat bahwa penyalahgunaan narkotika termasuk dalam perbuatan pidana dan dilarang oleh norma sosial maupun agama.

3. Faktor Keluarga

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi adalah faktor keluarga. Apabila dikaitkan dengan teori kriminologi, maka faktor ini berasal dari teori *differential association* dan kontrol sosial, dimana suatu kejahatan dapat terjadi disebabkan oleh adanya pengaruh dari lingkungan, serta ketidak mampuan seseorang untuk mengontrol diri dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan peran keluarga sangat penting dalam mempengaruhi perilaku dan pergaulan anak, selain itu keluarga juga harus mampu melakukan kontrol sosial terhadap pergaulan anak atau anggota keluarga mereka.

Faktor keluarga ini menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika dikarenakan kurangnya perhatian dari orang tua maupun keluarga terhadap anak atau anggota keluarga yang lain. Kondisi ini menyebabkan orang tua atau keluarga cenderung tidak tahu dengan pergaulan anak-anak mereka di luar rumah, sehingga orang tua juga tidak mengetahui sebelumnya bahwa anak-anak mereka menggunakan narkotika. Kondisi ini disebabkan karena adanya orang tua yang sibuk bekerja dan kurang memperhatikan perilaku anak atau anggota keluarga ketika berada di luar rumah.

Kemudian pengaruh keluarga ini juga berkaitan dengan kondisi keluarga, seperti ketidakharmonisan dalam keluarga yang menyebabkan seseorang berupaya untuk mencari ketenangan di luar dan berpotensi menggunakan hal-hal negatif, seperti narkoba. Artinya kondisi dalam keluarga juga mempengaruhi seseorang untuk bersikap dan bertindak.

Sebagaimana hasil wawancara dengan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Faktor lainnya itu adalah keluarga, karena keluarga ini menjadi *support system* bagi seseorang dalam bertindak. Sebagian besar para pengguna, khususnya yang masih muda atau remaja itu dikarenakan orang tuanya kurang perhatian dan tidak tahu bagaimana pergaulan anak, termasuk orang tua tidak mengontrol anak ini pakai narkoba atau tidak.¹²¹

Selanjutnya hasil wawancara dengan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Keluarga itu juga menjadi faktor pendukung seseorang untuk menggunakan narkoba. Biasanya seseorang dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis, itu akan berupaya mencari ketenangan di luar, sehingga mereka bergaul dengan kelompok yang salah dan akhirnya terjebak untuk menggunakan narkoba.¹²²

Selanjutnya hasil wawancara dengan tokoh masyarakat juga menjelaskan bahwa:

Menurut saya faktor yang paling berpengaruh itu keluarga, karena keluarga ini harus bisa menanamkan nilai-nilai moral dalam kehidupan anak-anak mereka, sehingga nantinya tidak akan terjebak dalam narkoba. Kemudian keluarga juga harus mampu mengayomi

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Aiptu Gigin, Kaurmintu Satresnarkoba Polresta Jambi, pada Tanggal 12 Februari 2025

¹²² Hasil Wawancara dengan Bapak Bias Dian Wibowo, S.H, Penyidik BNN Kota Jambi pada Tanggal 6 Februari 2025

anggota keluarga yang lain, sehingga ketika ada masalah itu larinya tidak ke narkoba untuk mencari ketenangan.¹²³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka keluarga juga memiliki peran dalam terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan seseorang, sehingga pola asuh dan kondisi keluarga akan menentukan perilaku seseorang. Keluarga, khususnya orang tua harus lebih selektif dalam melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak-anaknya, serta menanamkan nilai moral dan agama agar anak tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, keluarga harus mampu mengayomi, memberikan rasa aman dan nyaman kepada anggota keluarga yang lain agar mereka tidak terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan yang pertama kali dikenal oleh individu sebagai peranan penting dalam sosialisasi, sehingga keluarga yang harmonis akan memberikan contoh teladan dan memberikan rasa aman pada anggota keluarga yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dengan beberapa informan penelitian bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor lingkungan berupa pengaruh pergaulan dengan teman-teman sepermainan, faktor individu berupa seseorang tidak memiliki

¹²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Raden Ahyar, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Danau Sipin, pada Tanggal 8 Februari 2025

kemampuan untuk mengontrol diri, serta faktor keluarga berupa kurangnya perhatian dari orang tua maupun keluarga.

Apabila dikaitkan dengan teori kriminologi, maka penyebab terjadinya tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah *differential association* dan kontrol sosial. Berdasarkan teori *differential association* maka suatu kejahatan dapat terjadi disebabkan oleh adanya pengaruh dari lingkungan, sedangkan berdasarkan teori kontrol sosial menyebutkan bahwa suatu kejahatan disebabkan oleh ketidak mampuan seseorang untuk mengontrol diri dan lain sebagainya. Dari hal ini, maka faktor lingkungan dan keluarga yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba termasuk dalam faktor *differential association*, sedangkan faktor individu termasuk dalam faktor kontrol sosial.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus, dimana setiap penyalah guna atau orang yang menggunakan narkoba ini dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

Dampak langsung dari penyalahgunaan narkoba adalah uang dan harta benda akan terkuras habis, dikucilkan dalam lingkungan masyarakat dan dari pergaulan orang-orang baik, tidak dipercaya lagi oleh orang lain

karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal. Oleh karena itu, tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus ditanggulangi agar tidak semakin meluas.

Mengacu pada teori yang digunakan, maka upaya penanggulangan kejahatan terdiri dari dua bagian pokok yaitu upaya penanggulangan preventif dan upaya penanggulangan represif. Berdasarkan teori tersebut, maka upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan preventif

Upaya pertama yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi adalah upaya penanggulangan preventif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan yaitu kelanjutan dari upaya pre-emptif yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Pada upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Adapun bentuk-bentuk upaya penanggulangan preventif terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin sebagai berikut:

a. Melakukan patroli/razia

Upaya pertama yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin secara preventif adalah melakukan patroli atau razia. Patroli adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan menindak terjadinya tindak pidana

penyalahgunaan narkoba. Kegiatan patroli ini dilakukan untuk memantau dan menyisir lokasi-lokasi rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Danau Sipin, terutama di kawasan Pulau Pandan, Kelurahan Legok.

Pada dasarnya kegiatan patroli ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resor Kota Jambi untuk mengawasi, memperhatikan, mengamati situasi atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Kegiatan patroli ini dilakukan melalui koordinasi antara Kepolisian Resor Kota Jambi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda yang ada di wilayah Kecamatan Danau Sipin. Adanya koordinasi ini diharapkan pengawasan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Danau Sipin menjadi lebih efektif dan jangkauannya lebih luas, sehingga upaya aparat penegak hukum beserta tim dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal.

Informasi ini sesuai hasil wawancara dengan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Upaya preventif yang dilakukan itu diawali dengan melakukan razia atau patroli. Jadi tujuan patroli ini untuk menyisir lokasi-lokasi rawan, terutama di wilayah Pulau Pandan. Patroli ini juga melibatkan pihak dari Badan Narkotika Nasional (BNN), tokoh msyarakat, tokoh agama, pemuda sampai masyarakat, sehingga kegiatan ini diharapkan menjadi lebih optimal.¹²⁴

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Aiptu Gigin, Kaurmintu Satresnarkoba Polresta Jambi, pada Tanggal 12 Februari 2025

Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Dari segi preventifnya itu memang pihak Kepolisian Resor Kota Jambi menggelar patroli rutin dan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga dilibatkan, dimana dalam patroli tersebut maka pihak Kepolisian sebagai pengakomodir. Kemudian dalam patroli tersebut juga dilibatkan beberapa tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan adapula tokoh agama.¹²⁵

Selanjutnya hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

Iya Kepolisian Resor Kota Jambi itu memang sering patroli ya, biasanya diutamakan ke Pulau Pandan. Tokoh masyarakat juga dilibatkan, ada tokoh agama juga. Ada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Resor Kota Jambi, tujuannya untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, soalnya tahu sendirilah di Pulau Pandan itu pusatnya.¹²⁶

Dari hasil wawancara tersebut, maka Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah menunjukkan upaya yang baik, karena pihak Kepolisian Resor Kota Jambi sudah melibatkan banyak pihak untuk melakukan pengawasan di Kecamatan Danau Sipin.

Selanjutnya kegiatan patroli ini juga dilakukan secara rutin setiap 1 kali dalam seminggu yang dilakukan setiap pukul 22.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB. Tapi terkadang beberapa anggota Kepolisian Resor Kota Jambi juga ada yang melakukan pemantauan atau pengawasan rutin setiap 2 hari sekali dengan waktu operasi pada siang hari. Hal ini dilakukan karena

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Bias Dian Wibowo, S.H, Penyidik BNN Kota Jambi pada Tanggal 6 Februari 2025

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Said Hafizi Alatas, S.E, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Danau Sipin, pada Tanggal 8 Februari 2025

transaksi dan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Danau Sipin rawan terjadi pada malam-malam hari dan beberapa ada yang di siang dan sore hari.

Apabila dalam kegiatan patroli tersebut petugas menemukan adanya kejanggalan dan kecurigaan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seseorang, maka petugas akan melakukan pemeriksaan secara intensif. Jika orang tersebut terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba atau tindak kriminal lainnya, maka orang tersebut tersebut akan dibawa ke Polresta Jambi diuntuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Soal jadwal patroli ini menyesuaikan ya, tapi lebih seringnya itu seminggu sekali setiap pukul sepuluh malam sampai pagi, ini patroli dilakukan secara gabungan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan tokoh masyarakat tadi. Tapi kalau untuk pengawasan sehari-harinya, biasanya memang ada petugas kita yang rutin memantau ke lokasi Pulau Pandan itu.¹²⁷

Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan salah satu pengguna narkoba di Kecamatan Danau Sipin bahwa:

Setahu saya memang Polresta Jambi itu seringlah masuk ke wilayah Danau Sipin, biasanya memang sama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kadang adajuga orang-orang kelurahan. Tujuannya memang untuk memantau kawasan ini, soalnya tahu sendirikan bahwa Danau Sipin ini rawan penyalahgunaan narkoba.¹²⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka penulis menganalisa bahwa Kepolisian Resor Kota Jambi sudah melakukan upaya kegiatan

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Aiptu Gigin, Kaurmintu Satresnarkoba Polresta Jambi, pada Tanggal 12 Februari 2025

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Andika Angle, Pengguna Narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi pada Tanggal 7 Februari 2025

patroli dengan sebaik mungkin, karena tidak hanya melibatkan seluruh pihak, tetapi juga dilakukan secara rutin dengan sasaran tempat-tempat yang menjadi lokasi rawan narkoba. Kegiatan patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Danau Sipin. Hal ini dikarenakan fungsi utama dari kegiatan patroli adalah untuk melakukan pencegahan kegiatan pelanggaran dan atau melakukan tindakan represif apabila menemukan pelanggaran.

b. Melakukan sosialisasi/penyuluhan

Upaya penanggulangan secara preventif terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin adalah melakukan penyuluhan atau sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses penyampaian dan pemberian informasi mengenai norma, nilai, peran dan semua aspek dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman seseorang. Informasi yang dimaksud dalam hal ini adalah informasi mengenai dampak dari penggunaan narkoba, dimana kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui berkoordinasi antara Kepolisian Resor Kota Jambi dan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi, karena Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi juga salah satu pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatasi permasalahan narkoba di Kota Jambi. Selain itu, pihak Kepolisian Resor Kota Jambi juga

melibatkan pihak kecamatan, kelurahan, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Danau Sipin.

Informasi ini sesuai hasil wawancara dengan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Selain patroli, pihak Kepolisian Resor Kota Jambi itu juga melakukan penyuluhan, dimana dalam penyuluhan tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi juga dilibatkan, karena Badan Narkotika Nasional (BNN) ini juga memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kemudian penyuluhan tersebut kami lakukan secara langsung dan adapula yang melalui poster atau sepanduk.¹²⁹

Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Upaya selanjutnya adalah sosialisasi yang diadakan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dan dalam sosialisasi itu memang Badan Narkotika Nasional (BNN) dilibatkan sebagai pemateri. Jadi sosialisasinya ini ada yang dilakukan secara langsung dengan mengadakan acara khusus untuk kegiatan penyuluhan atau gabung dalam acara-acara kemasyarakatan, serta adapula sosialisasi tidak langsung yaitu melalui sepanduk, baliho dan lain sebagainya.¹³⁰

Sosialisasi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu sosialisasi secara langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan dengan cara petugas Kepolisian Resor Kota Jambi maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi secara langsung menemui masyarakat di Kecamatan Danau Sipin. Pertemuan tersebut terkadang memang sengaja diadakan untuk

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Aiptu Gigin, Kaurmintu Satresnarkoba Polresta Jambi, pada Tanggal 12 Februari 2025

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Bias Dian Wibowo, S.H, Penyidik BNN Kota Jambi pada Tanggal 6 Februari 2025

kegiatan sosialisasi, tetapi terkadang petugas turut serta dalam acara yang diadakan oleh masyarakat, seperti acara perkumpulan, pengajian atau acara-acara lainnya, dimana dalam acara tersebut petugas meminta izin untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

Salah satu tema yang sering disampaikan dalam kegiatan penyuluhan tersebut adalah tema “KKN (Karena Kejebak Narkoba)”. Pesan yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah mengenai dampak dari penggunaan narkoba, termasuk narkoba yang tidak hanya menyerang psikis, tetapi juga mengganggu kesehatan sampai menyebabkan kematian. Penyampaian informasi mengenai dampak dari narkoba ini diharapkan dapat memberikan rasa takut dan waspada kepada seluruh masyarakat, terutama orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya.

Informasi ini sesuai hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Danau Sipin yang menyatakan bahwa:

Beberapa waktu yang lalu, Kepolisian Resor Kota Jambi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan kegiatan sosialisasi, terutama setelah terjadinya insiden terkait penyalahgunaan narkoba, seperti penangkapan pelanggar. Kepolisian Resor Kota Jambi pernah mengadakan sosialisasi khusus di balai pertemuan Kelurahan Legok dan mereka juga sering meminta kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh masyarakat.¹³¹

Tokoh masyarakat berikutnya menyatakan bahwa:

Sosialisasi secara langsung pernah, waktu itu ada acara musyawarah tokoh masyarakat dan kemudian pihak Kepolisian Resor Kota Jambi turut serta menghimbau masyarakat agar waspada. Terutama kepada

¹³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Said Hafizi Alatas, S.E, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Danau Sipin, pada Tanggal 8 Februari 2025

orang tua itu dihimbau untuk mengawasi pergaulan anak mereka, jangan sampai anaknya ini kena narkoba.¹³²

Selain melakukan sosialisasi secara langsung, pihak Kepolisian Resor Kota Jambi juga melakukan sosialisasi secara tidak langsung. Sosialisasi secara tidak langsung ini dilakukan dengan menggunakan media, seperti spanduk dan baliho. Isi atau pesan dari spanduk, poster dan baliho yang dipasang tersebut berisi himbauan untuk menjauhi narkoba dan dampak buruk dari narkoba bagi generasi muda.

Tujuan pelaksanaan sosialisasi secara tidak langsung ini adalah agar penyampaian himbauan tersebut dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Hal ini dikarenakan jika Kepolisian Resor Kota Jambi harus melakukan sosialisasi secara langsung, maka tidak bisa dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang berdekatan karena keterbatasan waktu dan tenaga, sehingga melalui sosialisasi secara tidak langsung ini diharapkan masyarakat dapat membaca pesan yang disampaikan, sehingga seluruh masyarakat membantu untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Danau Sipin.

c. Melakukan pendekatan kepada masyarakat

Upaya penanggulangan secara preventif terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat di kecamatan tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan kunjungan

¹³² Hasil Wawancara dengan Bapak Raden Ahyar, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Danau Sipin, pada Tanggal 8 Februari 2025

ke kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Danau Sipin. Pada saat melakukan kunjungan tersebut, maka Kepolisian Resor Kota Jambi akan melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat umum yang ada di lokasi kunjungan. Kemudian Kepolisian Resor Kota Jambi juga akan melakukan sosialisasi mengenai himbauan kepada masyarakat agar mengawasi keluarga, terutama anak-anak yang masih berstatus pelajar agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba.

Informasi ini sesuai hasil wawancara dengan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Upaya lain yang dilakukan adalah menjalin kedekatan dengan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk senantiasa berhati-hati dan waspada, serta mengawasi keluarga dan anak-anak mereka agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Apabila masyarakat menemukan adanya pelanggaran, diharapkan untuk segera melapor kepada Kepolisian Resor Kota Jambi.¹³³

Pelaksanaan pendekatan ini dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dengan cara mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang telah disebutkan, dimana pertemuan ini dilakukan pada saat acara pengajian maupun acara-acara sosial lainnya. Pada hal ini, Kepolisian Resor Kota Jambi juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar melaporkan kepada pihak berwajib, baik itu Kepolisian Resor Kota maupun Kepolisian Sektor Kecamatan terdekat jika melihat pelajar maupun orang dewasa yang dicurigai melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hal ini

¹³³ Hasil Wawancara dengan Aiptu Gigin, Kaurmintu Satresnarkoba Polresta Jambi, pada Tanggal 12 Februari 2025

dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dengan tujuan agar pengawasan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba menjadi lebih luas dan efektif karena melibatkan banyak pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, maka upaya penanggulangan preventif tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi hanya dilakukan sebatas upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kasus tersebut. Hal ini dikarenakan upaya non penal memang upaya preventif atau pencegahan. Meskipun demikian, upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi sudah baik, karena Kepolisian Resor Kota Jambi sudah melakukan berbagai upaya dan melibatkan banyak pihak yang dapat membantu mengendalikan kasus penyalahgunaan narkoba tersebut.

2. Upaya penanggulangan represif

Upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi juga dilakukan secara represif. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Represif ini juga termasuk upaya pencegahan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya represif

ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Upaya represif merupakan upaya penindakan dalam skala penegakan hukum pidana sebagai upaya akhir.

Apabila dalam kegiatan patroli ataupun dari laporan masyarakat terbukti seseorang menyalahgunaan narkoba, maka orang tersebut akan dibawa ke Kepolisian Resor Kota Jambi untuk dilakukan pemeriksaan. Pada pemeriksaan tersebut, orang yang diduga menyalahgunaan narkoba akan dimintai keterangan, pemeriksaan barang bukti dan tes *urine*. Setelah semua proses pemeriksaan selesai dan pelaku terbukti menyalahgunakan narkoba, maka Kepolisian Resor Kota Jambi akan melakukan pemberkasan untuk perkara ini naik ke kejaksaan dan selanjutnya dipersidangkan. Melalui persidangan tersebut, maka pelaku penyalahgunaan narkoba akan memperoleh sanksi sesuai dengan putusan pengadilan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Upaya secara represif itu ya dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba, dimana sanksi tersebut diberikan melalui putusan pengadilan. Jadi sanksi yang diterima oleh pelaku penyalahgunaan narkoba ini nantinya disesuaikan dengan putusan pengadilan tersebut.¹³⁴

Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

¹³⁴ Hasil Wawancara dengan Aiptu Gigin, Kaurmintu Satresnarkoba Polresta Jambi, pada Tanggal 12 Februari 2025

Jadi kalau secara represif itu adalah penanggulangan setelah tindak pidana ini terjadi, sehingga pengguna narkoba ini akan diberikan sanksi sesuai dengan putusan pengadilan. Tergantung pada putusan pengadilan, apakah diberi sanksi pidana berupa kurungan atau rehabilitasi.¹³⁵

Dari hasil wawancara tersebut maka upaya penanggulangan represif dilakukan dengan cara memberikan sanksi pidana kepada pelaku penyalahgunaan narkoba. Sanksi pidana ini diberikan atas putusan pengadilan, dimana sanksi yang diberikan bisa berupa rehabilitasi atau kurungan penjara dan denda. Sanksi rehabilitasi diberikan dengan beberapa kategori dan pertimbangan yaitu apabila dalam penangkapan tidak ditemukan barang bukti, tetapi hasil tes urine positif narkoba maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi rehabilitasi atau atas permintaan dari pihak keluarga dengan beberapa pertimbangan yang menjadikan hakim menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Akan tetapi jika dalam penangkapan ditemukan barang bukti dan yang bersangkutan sudah menggunakan berulang kali, maka pengguna akan dijatuhi sanksi pidana berupa kurungan penjara dan denda.

Beberapa contoh tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang telah mendapat sanksi pidana adalah kasus dalam Putusan Pengadilan Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN. Jambi yang menjatuhkan sanksi kepada Muhammad Ikram bin Marzuki atas penggunaan, kepemilikan dan pengedaran narkoba berupa sabu dengan pidana penjara lima tahun penjara. Selanjutnya dalam Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN. Jambi yang menjatuhkan sanksi

¹³⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Bias Dian Wibowo, S.H, Penyidik BNN Kota Jambi pada Tanggal 6 Februari 2025

pidana kepada Telly Pratama atas kasus penggunaan narkoba dengan ancaman hukuman penjara selama 1 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi dilakukan secara preventif dan represif. Upaya penanggulangan secara preventif adalah upaya pencegahan atau menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sedangkan upaya represif adalah upaya penanggulangan tindak pidana setelah terjadinya tindak pidana.

Dari hal ini, maka upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kota Jambi secara preventif dengan melakukan upaya-upaya pencegahan, seperti patroli, sosialisasi dan melakukan pendekatan dengan masyarakat. Sementara upaya represif adalah memberikan sanksi kepada pengguna penyalahgunaan narkoba sesuai dengan putusan pengadilan.

Hal ini menunjukkan bahwa Polresta Jambi sudah berupaya untuk melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Danau Sipin dengan sebaik mungkin, Meskipun dalam faktanya, masih ada kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut. Namun jumlah kasus tersebut tidak terlalu signifikan dan masih dapat ditanggulangi. Pada dasarnya penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya

moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkotika.

Apabila dikaitkan dengan teori kriminologi, maka Kepolisian Resor Kota Jambi sudah melakukan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan teori penanggulangan tindak pidana. Sebagaimana pendapat Moh. Dulkiah bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian terdiri dari dua bagian pokok, yaitu upaya penanggulangan secara preventif dan represif. Tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan.¹³⁶

¹³⁶ Moh. Dulkiah, *Op.Cit.*, hlm. 19

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

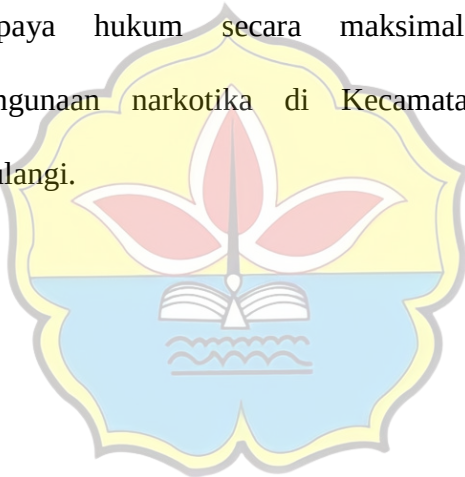
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi meliputi faktor lingkungan berupa kemudahan akses untuk memperoleh narkotika, perhatian dan dukungan dari masyarakat, serta pengaruh dari lingkungan pergaulan dengan teman-teman. Faktor kepribadian berupa ketidak mampuan seseorang tidak untuk mengontrol diri dan lingkungan, serta faktor keluarga berupa kurangnya perhatian dari orang tua maupun keluarga terhadap pergaulan anak atau anggota keluarga.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi dilakukan melalui upaya preventif dengan melakukan upaya-upaya pencegahan, seperti patroli, sosialisasi dan melakukan pendekatan dengan masyarakat, sedangkan upaya represif adalah memberikan sanksi kepada pengguna penyalahgunaan narkotika sesuai dengan putusan pengadilan.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan kepada masyarakat di Kecamatan Danau Sipin agar lebih memperhatikan lingkungan sekitar maupun anggota keluarganya dalam bergaul, sehingga masyarakat menjadi lebih tanggap apabila menemukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka.
2. Diharapkan kepada Kepolisian Resor Kota Jambi agar melakukan upaya-upaya hukum secara maksimal agar tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Danau Sipin dapat ditanggulangi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Agus Salim, *Lingkup Kriminologi*, Yudistira, Bandung, 2016
- Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011
- Dadang Hawari, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2011
- Frank E Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenada, Jakarta, 2016
- Fransiska Novita Eleanora dan Dwi Seno Wijanarko, *Kriminologi*, Madza Media, Malang, 2022
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013
- Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Jakarta, 2015
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Graha Media, Jakarta, 2011
- Ismail Rumadan, *Kriminologi tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*, Graha Guru, Yogyakarta, 2017
- I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Light Donald., S. Keller dan C. Calhoun, *Sociology*, New York: Alfred, 2009
- Lilik Mulyadi, *Kajian Kritis dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern*, UNM Press, Malang, 2010
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Yogyakarta: Rajawali Press, 2016
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2018
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Moh. Dulkiah, *Sosiologi Kriminal*, LP2M UIN SGD Bandung, Bandung, 2020

- Moh Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- Mulyana W Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu Perspektif Kriminologi*, YLBHI, Jakarta, 2018
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2017
- Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 2017,
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Askara Baru, Jakarta, 2013
- Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, IAIN Press, Medan, 2011
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Surabaya, 2016
- Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 2017
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018
- Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba: Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2011
- Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010
- Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Press, Yogyakarta, 2010
- Yappi Manafe, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2021

Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. Jurnal :

Amalia Rizki Suryandari dan Benny Sasmita Soerachmat, Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba), *Law, Development & Justice Review*, Volume 2, Nomor 2, 2019

Choirul Nur Akrom., R. Octavianus, Nirwan., Muhammad Arif Syah Putra dan Windi Arista, Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Ditinjau Dari Sema Nomor 4 Tahun 2010 di Kota Palembang, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2024

Matheos Bastian Wattimena., Elsa Rina Maya Toule dan Julianus Edwin Latupeirissa, Penerapan Ajaran Turut Serta dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2022

Nurrofiqoh, Herry Liyus dan Aga Anum Prayudi, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, *Pampas : Journal of Criminal*, Volume 3, Nomor 1, 2022

Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, Tindak Pidana Narkotika Sebagai *Transnasional Organized Crime*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, 2019

D. Website :

<https://jambikota.bps.go.id> diakses 23 November 2024

LAMPIRAN:
SURAT KETERANGAN PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI



UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

Jln. Slamet Riyadi, Broni Jambi
INDONESIA

Telp./Fax. (0741) 65351

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : /UBR-05/A/HKP/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dengan ini menetapkan Pembimbing Skripsi kepada :

Nama Mahasiswa	: RATUMAS NABILA TUZZAHARA
Nomor Induk Mahasiswa	: 2100874201070
Fakultas /Program Studi	: Hukum / Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Jambi.
Pembimbing I	: <u>Dr. M. Muslih, SH.MH</u>
Pembimbing II	: Reza Iswanto, SH.,MH.

Ditetapkan : di Jambi

Pada Tanggal : 22 November 2024

Dekan,

Dr.M.Muslih, S.H.,M.Hum

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Rektor Sebagai Laporan
2. Arsip

SURAT IZIN PENELITIAN DARI FAKULTAS



Universitas Batanghari FAKULTAS HUKUM

Jln. Slamet Riyadi, Broni Jambi
INDONESIA

Telp./Fax. (0741) 65351

Nomor : 14 /UBR-03/G/I/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Izin Permintaan Data Dan
Wawancara Untuk Tugas
Akhir / Skripsi

Kepada Yth.

Bapak / Ibu Marat

Narkoba Paresta Jambi

Di

Tempat

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dengan ini
menerangkan bahwa :

Nama : Ratumas Nabila Tuzzahara

NIM : 2100874201070

Program Studi : Ilmu Hukum

Kekhususan : Hukum Pidana

Adalah mahasiswa Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang
sedang menyusun tugas akhir/ skripsi dengan judul :

**Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkotika Di Wilayah Kecamatan Danau Sipin**

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kiranya Bapak/ Ibu berkenan
membantu memberikan data sebagai bahan penyusunan Penelitian tersebut.

Demikianlah atas perhatian Bapak/ Ibu, dan atas kerjasamanya diucapkan
terima kasih.



Jambi, 13 Januari 2025

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum



Universitas Batanghari
FAKULTAS HUKUM

Jln. Slamet Riyadi, Broni Jambi
INDONESIA

Telp./Fax. (0741) 65351

Nomor : 20 /UBR-03/G/I/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Izin Permintaan Data Dan
Wawancara Untuk Tugas
Akhir / Skripsi

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Kepala BNN Kota Jambi
Di
Tempat

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dengan ini
menerangkan bahwa :

Nama : Ratumas Nabila Tuzzahara

NIM : 2100874201070

Program Studi : Ilmu Hukum

Kekhususan : Hukum Pidana

Adalah mahasiswa Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang
sedang menyusun tugas akhir/ skripsi dengan judul :

**Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkotika Di Wilayah Kecamatan Danau Sipin**

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kiranya Bapak/ Ibu berkenan
membantu memberikan data sebagai bahan penyusunan Penelitian tersebut.

Demikianlah atas perhatian Bapak/ Ibu, dan atas kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Jambi, 13 Januari 2025
Dekan,
M. E. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
RESOR KOTA JAMBI

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA	: SIMSAL SIAHAAN, S.AP., M.H
PANGKAT / NRP	: AJUN KOMISARIS POLISI / 76020400
JABATAN	: PS. KASAT RESNARKOBA
KESATUAN	: POLRESTA JAMBI

Atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota Jambi dan berdasarkan surat dari Universitas Batanghari Nomor : 19/UBR-03/G/I/2025, tanggal 13 Januari 2025 perihal Izin Permintaan Data Untuk Tugas Akhir/Skripsi, menerangkan bahwa:

NAMA	: RATUMAS NABILA TUZZAHARA
NIM	: 2100874201070
Program Studi	: Ilmu Hukum
Kekhususan	: Hukum Pidana

Telah datang ke Sat Resnarkoba Polresta Jambi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, untuk melakukan izin / penelitian "Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Kecamatan Danau Sipin".

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat di gunakan seperlunya.

Jambi, 05 Maret 2025
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI POLDA JAMBI
PS. KASAT RESNARKOBA

SIMSAL SIAHAAN, S.AP., M.H
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 76020400



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KOTA JAMBI**

JL. Hayam wuruk No.64A Kel.Cempaka Putih Kecamatan Jelutung 36136

Telepon : (0741) 27770

Faksimili : (0741) 27771

E-mail : bnnkota_jambi@bnn.go.id Website : jambikota.bnn.go.id

BNNK JAMBI

SURAT KETERANGAN

Nomor : SKet/ 84 /III/KA/TU.00.01/2025/BNNK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kombes Pol. Katino, S.E., M.H.

NRP : 72070734

Jabatan : Kepala BNN Kota Jambi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ratumas Nabila Tuzzahara

NIM : 2100874201070

Program Studi : Ilmu Hukum

Kekhususan : Hukum Pidana

Telah melaksanakan Penelitian dan Pengambilan Data untuk penulisan Skripsi yang berjudul "Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Kecamatan Danau Sipin" sebagai penyelesaian tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 05 Maret 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Jambi



KATINO, S.E., M.H.
KOMBES POL. NRP. 72070734

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi dan Wawancara dengan Aiptu Gigin, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaurmintu) Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada Tanggal 12 Februari 2025



Dokumentasi dan Wawancara dengan Bapak Kurniawan Lovendra, S.Pd, Staff Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Jambi



Dokumentasi dan Wawancara dengan Bapak Bias Dian Wibowo, S.H, Penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Jambi pada Tanggal 6 Februari 2025



Dokumentasi dan Wawancara dengan Bapak Said Hafizi Alatas, S.E, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Danau Sipin, pada Tanggal 8 Februari 2025



Dokumentasi dan Wawancara dengan Eko, Pengguna Narkotika di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi pada Tanggal 7 Februari 2025